



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 1123 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 : 1. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1117 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Demak untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Demak untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak 200% (dua ratus persen) dari Jumlah maksimal ketentuan pencetakan Alat Peraga Kampanye yaitu :

- Baliho : 5 (lima) buah per kabupaten

- Umbul-Umbul : 20 (dua puluh) buah per kecamatan;

- Spanduk : 2 (dua) buah per desa/kelurahan.

KEEMPAT

: Pasangan Calon dapat menambahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

m Pering, Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat

Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1123 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DEMAK TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	2	3	4
1	Baliho	MMT Uk. 3 X 5 Meter Berwarna, High Resolution, satu muka (4/0)	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
2	Umbul-Umbul	Finishing Mata Ayam MMT Uk. 0.5 X 4 Meter Berwarna, High Resolution, satu muka (4/0) Finishing Mata Ayam	20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan
3	Spanduk	MMT Uk. 1 X 5 Meter Berwarna, High Resolution, satu muka (4/0) Finishing Mata Ayam	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

MUM Remilu, Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat

Anita Dian Puspitasari

www.jdih.kpu.go.id/jateng/demak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1123 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DEMAK TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Poster	Uk. 40 x 60 cm Berwarna, satu muka (4/0)	113.395 Lembar untuk setiap Pasangan Calon
2	Brosur	Terbuka, Uk. 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9.9 cm Berwarna, dua muka (4/4)	113.395 Lembar untuk setiap Pasangan Calon
3	Selebaran	Uk. 9,9 x 21 cm Berwarna, dua muka (4/4)	113.395 Lembar untuk setiap Pasangan Calon
4	Pamflet	Uk. 21 x 29,7 cm (A4) Berwarna, satu muka (4/0)	113.395 Lembar untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Memilia Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat

Anita Dian Puspitasari